

**REKONSTRUKSI HADIS DHA'IF
(Studi Kasus Hadis Mursal dalam Kitab Shahih)**

Zeina Muntadhira

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
zeina_muntadhira17@mhs.uinjkt.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berupaya mengidentifikasi hadis-hadis mursal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Tirmidzi, serta mengkaji ulang pembagian dan jenis hadis dha'if yang sudah ditetapkan ulama hadis, sebagai bagian dari ikhtiyar untuk menetapkan posisi hadis mursal menjadi hadis yang dapat dihukumkan menjadi mursal shahih maupun mursal dha'if. Adapun hadis mursal yang dicantumkan Bukhari dalam shahihnya, ada yang merupakan syawahid dari hadis musnad lainnya, ada juga yang benar-benar merupakan hadis mursal yang ia riwayatkan melalui guru-gurunya. Sebab periwayatan hadis mursal ini adalah karena perawi mursal adalah seorang siqah jadi tidak dianggap sebagai cacat oleh Bukhari. Begitu juga dengan Tirmidzi, ada lebih dari tiga puluh hadis mursal yang diriwayatkan Tirmidzi dalam Sunannya. Seperti Bukhari, hadis mursal yang dicantumkan Tirmidzi ada yang merupakan syawahid dari hadis lainnya, ada juga yang memang periwayatan langsung Tirmidzi dari guru-gurunya. Sebagai bentuk kritik penulis terhadap hadis mursal yang diriwayatkan Bukhari dan Tirmidzi dalam Shahih mereka, penulis menawarkan aplikasi Mursal Shahih dan Mursal Dha'if pada hadis mursal sehingga memudahkan para penggiat hadis untuk mencari mana hadis mursal yang dapat diterima ke-hujjah-annya dan mana hadis mursal yang ditolak ke-hujjah-annya karena satu alasan dan lainnya.

Kata Kunci: Hadis Dha'if, Hadis Mursal, Kitab Sahih

Abstract

This study seeks to identify the mursal hadiths narrated by Imam Bukhari and Tirmidhi, as well as review the distribution and types of dha'if hadiths that have been determined by hadith scholars, as part of an effort to determine the position of the mursal hadith into hadith that can be punished as mursal sahih or mursal dha'if. As for the Mursal Hadiths that Bukhari has listed in his authenticity, some are shawahid from other Musnad hadiths, and some are truly mursal hadiths that he narrated through his teachers. The reason for the narration of this mursal hadith is that the mursal narrator is a siqah so it is not considered a defect by Bukhari. Likewise, with Tirmidhi, there are more than thirty mursal hadiths narrated by Tirmidhi in his Sunan. Like Bukhari, some of the mursal hadiths listed by Tirmidhi are syawahid from other traditions, some are Tirmidhi's direct narration from his teachers. As a form of critique of the writer on the mursal hadith narrated by Bukhari and Tirmidhi in their Sahih, the author offers the application of Mursal Sahih and Mursal Dha'if to the mursal hadith to make it easier for hadith activists to find which mursal hadiths are acceptable and which hadiths mursal who was rejected for his proof for one reason or another.

Keywords: Dha'if Hadith, Mursal Hadith, Sahih Book.

PENDAHULUAN

Di dalam ilmu hadis ada satu istilah yang disebut hadis mursal. Singkatnya, hadis mursal adalah hadis yang rawi pada generasi sahabat tidak disebut. Sehingga hadis mursal ini diklasifikasikan kedalam hadis dha'if, dikarenakan gugurnya salah seorang rawi. Para ulama hadis pun berbeda pendapat mengenai kehujjahan hadis mursal, khususnya hadis mursal dalam kitab-kitab shahih. Dan lebih khusus dalam kitab shahih Bukhari, shahih Muslim dan kitab Sunan al-Tirmidzi.

Imam Bukhari adalah seorang ahli hadits ternama yang memiliki reputasi yang tinggi. Tidak saja karena ia menulis kitab hadis al-Jami' al-Shahih. Namun lebih dari itu Bukhari adalah satu-satunya ahli hadis yang sangat hati-hati dalam menerima hadis, karena ia dikenal sangat teliti dan ketat dalam memverifikasi hadis. Baginya tidak cukup dikatakan sebuah hadis itu shahih jika tidak menjumpai secara langsung (*Imkan al-Liqa'*) dengan sumber asalnya (rawi atau gurunya). Metode yang dikembangkan Imam Bukhari yang demikian menjadikan kitab *al-Jami' al-Shahih* ditempatkan pada peringkat pertama dari kitab-kitab hadis yang lainnya (Masrukhin Muhsin, 2016)

Begitu juga dengan Imam al-Tirmidzi, beliau adalah salah satu ulama yang tidak diragukan kredibilitasnya dalam ilmu hadis. Dalam sunan-nya, murid dari Imam Bukhari ini, memiliki istilah-istilah khusus yang beragam dalam memberikan hukum terhadap suatu hadis maupun hukum terhadap perawinya. Selain mursal shahabi, Imam al-Tirmidzi menyebutkan beberapa hadis yang terputus sanadnya sebagai mursal. Istilah-istilah yang berbeda inilah yang menjadikan kitab Sunan Tirmidzi sebagai salah satu alasan mengapa penulis mengkonsentrasikan penelitian pada kitab sunan ini.

Permasalahan muncul ketika penulis mendapati di dalam kitab-kitab shahih, khususnya dalam kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim dan Sunan Tirmidzi, hadis-hadis mursal yang dengan sharih disebutkan oleh para penerusnya tentang kemursalannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa hadis mursal adalah jenis hadis yang masih kontroversi untuk dihakimi sebagai hadis dha'if tapi juga tidak diterima begitu saja sebagai hadis shahih oleh para ulama *al-jarh wa al-ta'dil* (Muhammad bin Alwi al-Maliki, 2000).

Dari permasalahan tersebut, penulis terdorong untuk menemukan solusi dari kebingungan yang bahwa hadis mursal adalah bagian dari hadis dha'if menurut para ulama hadis, tapi pada kenyataannya hadis-hadis mursal tersebut diriwayatkan dalam kitab-kitab shahih.

Dan para ulama *al-jarh wa al-ta'dil* memiliki beberapa opini mengenai hukum menjadikan hadis mursal sebagai hujjah, berikut tiga opini termasyhur: *Pertama*, bahwa hadis mursal boleh dijadikan sebagai hujjah. Artinya bahwa hadis mursal selama memiliki kekuatan dalam sanad, walau ada yang terputus diantara perawi dari tabi'in dan Nabi saw, maka itu tidak merubah hukum hadis. Ulama hadis yang juga ahli fikih kebanyakan menyetujui pendapat ini seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan ulama hadis yang juga ahli fikih lainnya. *Kedua*, bahwa hadis mursal adalah hadis dha'if dan tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Mereka yang berpendapat seperti ini adalah dari kalangan jumhur ulama hadis, karena hadis mursal tidak terdeteksi apakah yang jatuh hanya satu perawi atau lebih, apakah perawi yang jatuh tersembunyi adalah tsiqah atau tidak, serta alasan-alasan lainnya. *Ketiga*, melihat dengan rinci yaitu, hadis mursal bisa diterima dengan beberapa syarat: (1) Hadis mursal ini harus diperkuat dengan hadis musnad, atau hadis mursal lainnya. (2) Hadis mursal ini harus diriwayatkan oleh seorang tabi'in besar, yang mana ketika disebutkan namanya maka yang dikenal karena

tsiqahnya. Dan apabila disandingkan dengan para periwayat yang tsiqah lainnya, mereka tidak berseberang pendapat dengannya (*wa idza syarokahul huffadz al ma'munun lam yukhalifuhu*). (3) Dan hadis mursal ini harus sependapat dengan perkataan shahabi, atau sesuai dengan fatwa kebanyakan ulama yang sezaman dengannya.

Ketiga syarat diatas hanyalah berlaku pada mursal tabi'in, sedangkan pada mursal shahabi terlepas apapun alasannya, maka jumbuh ulama hadis menerimanya.

Lalu persoalannya, hadis-hadis mursal yang terdapat dalam kitab-kitab shahih tersebut, apakah merupakan kekeliruan dari para imam hadis sekelas Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi yang terkenal dengan ketelitian mereka dalam periwayatan, atau adakah kesalahan dari para ulama *al-jarh wa al-ta'dil* dalam klasifikasi jenis hadis-hadis dha'if ataukah harus ada restruktur definisi dari hadis dha'if?

METODE

Penelitian ini berjenis penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan Pustaka sesuai diterapkan untuk penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi informasi. Dalam hal ini adalah hadis-hadis mursal yang terdapat dalam kitab Shahih Bukhari dan Sunan Tirmidzi. Secara garis besar penelitian ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu pengumpulan data dan pengelolaan data, sehingga diperoleh data yang jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hadis Mursal

Al-mursal (بفتح السين) secara epistimologi merupakan ism maf'ul dari irsal, yang berarti melepaskan dan tidak terikat. Beragam pendapat muncul dikalangan para Ulama' dalam mendefinisikan hadis mursal secara etimologi. Menurut Dr. Mahmud At-Tahan kata mursal merupakan isim maf'ul yang terambil dari akar kata Arsala, berarti Melepaskan, jadi hadis mursal seakan-akan lepas dari ikatan sanad, dan tidak terikat dengan rawi yang sudah dikenal (Mahmud At-Thahhan, 1996).

Dalam tulisan Hatim Ibn 'Arif Al-'Auni menyebutkan empat pemaknaan Kata Arsala:

1. Term mursal sepadan dengan kata Inbi'as atau Iqlaq yang berarti mengutus, melepaskan dan tidak ada yang menghalangi, sebagaimana firman Allah:

أَمْ تَرَأْنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكُفْرِينَ تَوْزُهُمْ أَزْوَاجُهُمْ ۚ

Tidakkah kamu lihat, bahwasanya kami Telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat ma'siat dengan sungguh-sungguh?

2. Kata *mursal* dari akar kata *al-Rasalu* yang diartikan dengan *al-qati'* min kulli syai' dan jama' dari kata *al-Rasalu* adalah *Arsalu* seperti ucapan

جَاءَ الْقَوْمُ أَرْسَالًا

Sekelompok masyarakat datang secara terpisah sebagian mengikuti pada sebagian yang lain.

Arti kata yang demikian itu jika di tarik pada pemaknaan hadis mursal , maka yang dimaksud adalah hadis yang putus atau terpisah rantai sanadnya.

3. Term mursal dari akar kata *istirsal* 'ala tuma'ninah ila al-insan. maksudnya adalah adanya rasa percaya secara terus menerus. Mursal bila disandingkan dengan kata hadis maka mursal

yang dimaksud adalah rasa percaya kepada orang yang memursalkan dan meyakini beritanya.

4. Kata mursal dalam lisan orang Arab sering diucapkan untuk memberitahukan sebuah perjalanan yang cepat seperti : “ناقة مرسله” maksudnya adalah unta yang melakukan perjalanan yang cepat. Jika dalam hadis dikatakan mursal dengan mengikuti pendapat ini, maka hadis mursal adalah mempercepat periwayatan dengan membuang sebagian sanadnya (Hatim Ibn ‘Arif Al-‘Auni, 1986).

Dr. Hilmi Kamil ‘Abdul Hadi berpendapat, mursal secara bahasa terambil dari akar kata arsala yang sepadan dengan makna kata *Ihmala, itlaq al-qati*’ atau meninggalkan *at-tarku*. Pemaknaan demikian sebagaimana yang disabdakan Nabi:

أَنَّ النَّاسَ دَخَلُوا عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَرْسَالًا يُصَلُّونَ عَلَيْهِ

sesungguhnya orang-orang pada datang padanya setelah dia mati, orang-orang itu terpisah dari kelompoknya untuk mensalatkan atas jenazah.

Allah swt berfirman:

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ ۖ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, Maka tidak ada seorangpun yang dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan oleh Allah Maka tidak seorangpun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Fatir 35: 2)

Kata Arsala dan mursal pada ayat diatas menunjukkan arti lawan kata dari kata imsak, yang kata Imsak sepadan dengan kata *Itlaq* dan *at-Tarku* (meninggalkan). Sedangkan, mursal secara istilah atau lebih tepatnya hadis mursal adalah,

مَا سَقَطَ مِنْ آخِرِهِ مَنْ بَعْدَ التَّابِعِي

Hadis yang pada sanad akhirnya ada rawi yang gugur, tepatnya (rawi) setelah tabi'in (yakni sahabat).

أَوْ الْحَدِيثَ الَّذِي خُذِفَ مِنْهُ الصَّحَابِيُّ وَرَفَعَهُ تَابِعِي الصَّحَابِيُّ إِلَى الْمُصْطَفَى أَي نَسَبَهُ إِلَيْهِ.

Hadis yang pada sanadnya, ada rawi dari Sahabat yang dibuang kemudian Tabi'in menisbatkan (hadis) secara langsung pada Nabi.

Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadis mursal secara istilah,

1. Jumhur al-Muhadisin mendefinisikan hadis mursal adalah hadis yang periwayatannya muttasil sampai pada Tabi'in baik itu Tabi'in muda (shighar at-tabi'in) atau Tabi'in senior (kibar at-tabi'in) kemudian Tabi'in tersebut berkata, “Rasulullah saw. bersabda”, dengan kata lain Tabi'in tersebut “meloncati” Sahabat (Tahir Al-Jaza'iri, 1995). Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan: “Telah berkata Ibn Shalah: Dan dari bentuknya yang tidak ada khilaf didalamnya, hadis seorang Tabi'in yang telah berjumpa beberapa orang dari golongan Sahabat, dan duduk bersama mereka seperti Ubaidillah bin ‘Adi bin al-Khayyar, Sa'id bin al-Musayyab, dan lain-lain. Mereka sering mengatakan: “Telah bersabda Rasulullah s.a.w”. Sedangkan yang masyhur adalah bahwa semua tabi'in adalah sama (Ahmad Muhammad Syakir, t.th).
2. Sebagian Ulama' hadis yang lain mendefinisikan hadis mursal adalah hadis yang periwayatannya Muttasil sampai pada Tabi'in senior, kemudian Tabi'in senior tersebut berkata, “Rasulullah saw. Bersabda”. Pendapat ini beralasan, bahwa Tabi'in yunior tidak

bertemu dengan Sahabat kecuali hanya satu, dua orang saja. peluang bertemu Sahabat, dan duduk dalam satu majlis untuk mendapatkan sebuah hadis dari Sahabat sangat sedikit, serta kebanyakan Tabi'in junior mendapatkan hadis dari Tabi'in senior, maka jika mereka meriwayatkan dan "meloncati" Sahabat, maka hadisnya tidak disebut hadis mursal, namun hadisnya disebut hadis munqati'. Ibnu Hajar Al-'Asqalani merasa perlu mengkritisi definisi yang ada, dengan melihat fakta. Kata "al-Tabi'i" dalam definisi itu harus di perjelas lagi batasannya. Menurut beliau, dalam kenyataan ada orang yang di masa kafirnya pernah mendengar ucapan Nabi saw., kemudian setelah masuk Islam dia meriwayatkan ucapan Nabi saw. tersebut. Seperti 'Ubaidullah bin 'Adi yang sering disebut dengan At-Tanukhi, utusan Raja Herkules. Secara definisi, dia memang masuk kategori Tabi'in, tapi periwayatan hadis darinya yang disandarkan langsung pada Nabi saw. tidak bisa dihukumi *Irsal*, melainkan *Ittishal*. Oleh sebab itu, Ibnu Hajar Al-'Asqalani merasa definisi di atas perlu pengecualian karena sesuai fakta dan penjelasan di atas tidak semua rawi yang disebut Tabi'in (yang menyandarkan riwayatnya langsung pada Nabi saw.), hadisnya dihukumi mursal. Ada rawi yang masuk kategori Tabi'in yang riwayatnya meski disandarkan secara langsung pada Nabi saw. Dihukumi *Ittishal* seperti riwayat dari at-Tanukhi, misalnya. Ini merupakan bukti kejelian dan kehati-hatian Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam membuat sebuah definisi. Bagi beliau, jika definisi itu sudah mengesampingkan satu orang atau sesuatu yang sangat jarang maka ia dianggap tidak jami' dan perlu diubah atau minimal dibuat pengecualiannya. Akhirnya, munculah definisi hadis mursal dari beliau yang lebih luas cakupannya yakni,

مَا أَضَافَهُ التَّابِعِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا سَمِعَهُ مِنْ غَيْرِهِ

"*Sesuatu yang disandarkan Tabi'in pada Nabi saw. dari riwayat yang (notabene) ia dengar (bukan langsung dari Nabi saw. melainkan) dari orang lain yang (satu tabaqah dengannya).*"

Demikian definisi hadis mursal menurut Ulama hadis Muta'akhkhirin. Jadi, sesuai definisi Ibnu Hajar Al-'Asqalani di atas, apa yang didengar Tabi'in dari Tabi'in lain kemudian diriwayatkan dengan menyandarkan langsung pada Nabi saw. Hukumnya mursal. Tapi, kasus ini berbeda jika yang mendengar Sahabat dari Sahabat lain, kemudian ia meriwayatkannya dengan menyandarkan langsung pada Nabi saw., maka hadis ini dihukumi *Muttasil*. Riwayat semacam ini sering juga disebut dengan *mursal as-Sahabi*.

Penulis juga mendapati, ada juga riwayat Sahabat yang jika ia menyandarkan langsung periwayatannya pada Nabi saw. Hadisnya dihukumi mursal, yakni seseorang yang hidup dimasa Nabi, atau biasa kita sebut "Sahabat" yang melihat Nabi saw. Namun disaat melihat Nabi Sahabat itu belum *mumayyiz*. Kebanyakan Sahabat dalam kategori ini meriwayatkan hadis justru dari Tabi'in Senior. Adapun, Sahabat yang bertemu (adraka) dan mendengar langsung (sami'a) dari Nabi saw. di usia dewasa, kecil kemungkinannya meriwayatkan dari Tabi'in Senior (Muhammad Khalaf Salamah, 2007).

3. Definisi Hadis Mursal Menurut Ulama Fiqh dan Ushul. Hadis Mursal adalah ketika seorang periwayat hadis yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah saw mengatakan: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (Rasulullah s.a.w bersabda). Baik ia seorang tabi'in muda atau tua, ataupun bukan seorang tabi'in. Imam Syaukani mengatakan: sedangkan Jumhur Ulama' Ushul Fiqh mengatakan bahwa hadis mursal adalah perkataan seseorang yang belum berjumpa dengan Nabi s.a.w sedangkan ia mengatakan: "Telah bersabda Nabi s.a.w", baik ia adalah seorang dari golongan Tabi'in, atau tabi'it tabi'in ataupun dari golongan setelahnya.

Kalau kita perhatikan dari poin-poin diatas, maka kita akan mendapati dua definisi yang berbeda Antara definisi hadis mursal yang dikatakan oleh Ahli Hadis, dan yang

dikatakan oleh Ahli fiqh dan ushul, lalu dari dua definisi diatas, manakah yang menyebabkan khilaf?

Al-Syaukani menilai bahwa tempat khilaf berada dalam definisi hadis mursal menurut Ulama Ahli Hadis. Tetapi yang dipahami dari kitab-kitab fiqh madzhab Hanafi dan mengambil dari definisi hadis mursal menurut Al-Syaukani, bahwa khilaf berada dalam definisi yang disampaikan Ulama Ahli Ushul Fiqh (Musthafa Sa'id Khan, t.th). Karena yang dipahami dari definisi Ulama Ahli Ushul, maka definisi hadis mursal mencakup hadis mu'dhal dan hadis munqathi', dan semua yang menjadikan hadis mursal sebagai hujjah, maka ia juga menjadikan hadis-hadis mu'dhal dan munqathi' sebagai hujjah.

Rekonstruksi Hadis Mursal dalam Terminologi Hadis Dha'if

1. Aplikasi Term Dha'if dalam Hadis Mursal


Dari pendapat-pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Hadis mursal dapat dijadikan hujjah secara mutlak.
- b. Hadis mursal tidak dapat dijadikan hujjah secara mutlak.
- c. Hadis mursal dapat dijadikan hujjah apabila perawi yang meriwayatkannya dari kalangan sahabat.
- d. Hadis mursal dapat dijadikan hujjah apabila perawi yang meriwayatkannya dari kalangan ulama abad ketiga.
- e. Hadis mursal dapat dijadikan hujjah apabila perawi hadis adalah seorang yang adil.
- f. Hadis mursal dapat dijadikan hujjah apabila perawinya adalah Said bin Al Musayyab, Al Zuhri, Sufyan Al Tsauri, atau Imam Ahli Hadis yang setara dengan mereka dalam keilmuan dan keteguhannya.
- g. Hadis mursal dapat dijadikan hujjah apabila ada penguat (syawahid) dari rantai sanad yang lainnya.
- h. Hadis mursal dapat dijadikan hujjah bila dalam bab itu tidak ada hadis lain yang menunjukkan tentang suatu hukum syariat.

Banyaknya pendapat ulama mengenai status kehujjahan hadis mursal diatas menggerakkan penulis untuk merekonstruksi kembali definisi hadis dhaif yang akan menjadikan hadis mursal juga menjadi bagian dari hadis shahih.

Bahwa definisi hadis shahih menurut ulama yaitu, hadis yang diriwayatkan dalam sanad yang bersambung oleh perawi yang adil dan dhabit tanpa cacat dan illat tidak berlaku bagi hadis mursal. Karena pada kenyataannya Imam Ahli Hadis sekelas Imam Bukhari pun masih meriwayatkan hadis mursal didalamnya yang dianggap bukan merupakan putusannya sanad ataupun cacat dari perawi.

Pada dzahirnya, hadis mursal adalah hadis yang terputus sanadnya sebab kelalaian dari perawi (khususnya dari kalangan Tabi'in) tapi kelalaian ini tidak dianggap cacat oleh sebagian besar para ulama ahli hadis. Maka penulis menyimpulkan bahwa hadis mursal belum tentu menjadi bagian dari hadis dhaif melainkan merupakan irisan antara hadis shahih dan hadis dha'if.



2. Penggunaan Lafadz Shahih dan Dha'if dalam Hadis Mursal

Dengan irisan diatas, penulis menyarankan untuk dapat meminjam istilah Tirmidzi yang menggunakan dua kata dalam istilah-istilahnya ketika menjelaskan hadis-hadis yang dianggapnya tidak dapat disetarakan antara satu dengan yang lainnya. Seperti Hasan Shahih, Hasan Gharib, dll., dalam hal ini kita dapat menggunakan istilah Mursal Shahih untuk menjelaskan hadis mana yang masuk kategori shahih sebab keujubannya dapat diterima, dan Mursal Dha'if bagi hadis yang ke-irsal-annya tidak dapat diterima Ahli hadis. Sehingga, dapat memudahkan para penggiat hadis untuk membedakan mana hadis mursal yang dapat diterima dan dijadikan hujjah, dan mana yang tidak.

a. Contoh Mursal Shahih

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله ناس عن الكهان فقال ليس بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثونا أحيانا بشيء فيكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها من الجن فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مائة كذبة قال علي قال عبد الرزاق مرسل الكلمة من الحق ثم بلغني أنه أسنده بعده

Telah berkata kepada kami Ali bin Abdullah Al Madini bahwa Hisyam bin Yusuf berkata telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Al Zuhri dari Yahya bin Urwah bin Al Zubari dari Urwah dari Aisyah Radhiyallahu 'Anha mengatakan bahwa ada orang yang menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang peramal, dan Rasulullah mengatakan bahwa pembicaraannya adalah omong kosong. Lalu mereka kembali bertanya kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya mereka mengatakan sesuatu kepada kami dan terkadang perkataan mereka itu benar terjadinya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan "Kata-kata yang benar itu mereka dapatkan dari jin, lalu jin itu membisikkan ke telinga tuannya, lalu mereka mencampur adukkan kebenaran tadi dengan seratus kebohongan". Ali bin Al Madini mengatakan bahwa Abdurrazzaq

mengatakan bahwa kata-kata itu benar adanya adalah mursal, lalu sampailah kepadaku bahwa ia sudah mengisnadkan perkataan tersebut setelah itu (HR. Bukhari)

Mengapa hadis ini digolongkan sebagai mursal shahih? Karena periwayat hadis ini adalah orang-orang yang amat terpercaya dalam periwayatannya yaitu Imam Al Zuhri, dan pada hadis diatas dijelaskan detil oleh Imam Bukhari bahwa bukan seluruh hadis yang mursal riwayatnya tetapi bagian dari hadis yang merupakan penjelasan dari Al Zuhri tentang hadis ketika meriwayatkannya. Maka hadis ini layak disebut mursal shahih, walau terputus riwayatnya, tetapi periwayat merupakan orang terpercaya maka dapat diterima kemursalannya serta tidak membahayakan periwayatannya.

b. Contoh Mursal Dha'if

حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عامر بن أبي عامر الخزاز حدثنا أيوب بن موسى عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عامر بن أبي عامر الخزاز وهو عامر بن صالح بن رستم الخزاز وأيوب بن موسى هو ابن عمرو بن سعيد بن العاصي وهذا عندي حديث مرسل

Telah berkata kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdhami, telah berkata kepada kami 'Amir bin Abi 'Amir al Khazzaz bahwa telah berkata Ayyub bin Musa dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang Ayah mengajarkan sesuatu kepada anaknya yang lebih afdhal dari adab yang baik". Abu Isa berkata bahwa ini adalah hadis gharib yang tidak kami ketahui selain dari hadis Amir bin Abi Amir Al Khazzaz, dan ia bernama Amir bin Shalih bin Rustum Al Khazzaz dan Ayyub bin Musa adalah anak Amr bin Said bin Al 'Ashi dan ini bagiku hadis mursal (HR. Tirmidzi).

Mengapa hadis ini digolongkan sebagai mursal dha'if? Karena periwayat hadis ini adalah orang-orang yang lemah riwayatnya yaitu Nashr bin Ali Al Jahdhami, Ayub bin Musa, Musa bin Amr, dll. Dalam Sunan-nya Imam Tirmidzi menjelaskan bahwa hadis ini gharib dan tidak ditemukan satu syawahidpun yang mendekati makna dari hadis ini. Maka Tirmidzi pun mengaggap hadis ini adalah hadis mursal, sedangkan bagi penulis, hadis ini adalah hadis mursal dha'if karena cacatnya periwayat dan juga terputusnya rantai sanad.

KESIMPULAN

Dari seluruh pemaparan pada pembahasan terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diajukan, sebagai berikut: (1) Hadis Mursal adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang Tabi'in yang menisbahkan langsung kepada Rasulullah SAW tanpa menyebut perantara diantara keduanya. Perantara dapat berupa seorang sahabat, yaitu satu orang atau bahkan lebih. Perawi yang jatuh dapat juga seorang tabi'in dan sahabat, sehingga tidak menutup kemungkinan suatu hadis dinyatakan mursal hanya karena menghilangkan satu orang diantara rantai sanad, tapi juga dua bahkan tiga orang. Setelah penelitian, penulis berkesimpulan bahwa hadis mursal dimasukkan dalam kategori hadis dha'if karena adanya inqitha' sanad, yang menjadikan cacat pada perawi. Karena sebagian besar hadis mursal yang diriwayatkan dalam kitab-kitab Shahih, terdapat penjelasan Sang Imam atas status kemursalan hadis-hadis tersebut. Walau sebagian besar hadis mursal diriwayatkan oleh Imam-

Imam besar ahli hadis sekelas Al Zuhri, Al Tsauri, Ibn Al Musayyab, dll., yang menurut para Ahli Hadis itu tidak mencederai makna hadis atau status hadis tersebut, tetapi status hadis mursal tidak dapat dikategorikan menjadi hadis shahih, walaupun terdapat banyak perbedaan ulama didalamnya. (2) Imam Bukhari meriwayatkan hadis mursal dalam shahihnya, karena menganggap irsal-nya seorang Imam Ahli Hadis itu tidak mencederai keshahihan hadis tersebut. Walaupun ada beberapa yang dikuatkan dengan syawahid, Imam Bukhari tetap mencantumkan hadis shahih dengan sanad yang muttashil untuk hadis yang sama. (3) Dalam kitab Sunan Al Tirmidzi, beliau banyak menyebutkan hadis mursal dan menjelaskan secara detil sebab ke-irsalannya. Tirmidzi menganggap bahwa semua hadis yang jelas inqitha' nya adalah hadis mursal, dan sebaliknya. Tentu saja itu karena Tirmidzi menerima kehujjahan sebuah hadis mursal sebab kualitas mursil, dan atau karena tidak ada hadis dalam bab yang menjelaskan suatu hukum fiqh tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- al-'Ala'i, Abu Sa'id. *Jami' at-Tahsil fi Ahkam Al-Marasil*, Bairut: Alam al-Kutub, 1986.
- al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Nuzhatu an-Nazor fi Taudihi Nukhbatu al-Fikr fi Mustalahi Ahli al-Atsar*, Riyadh: Matba'ah Safir, 1422.
- , *An-Nukat 'ala Kitab ibni Shalah*, Saudi: al-Jami'ah al-Islamiyah, 1984
- , *Tahdzib al-Tahdzib*, Kairo: Dar al Hadist, 2010.
- al-Bukhari. *Shahih Bukhari, Kitab al-Nikah, Bab Ma Yahillu Min al-Nisa Wa Ma Yahrum*. Mausuh al-Hadis al-Syarif.
- al-Dzahabi. *Dzikru Man Ya'tamid Qouluhu fi al-Jarh wa al-Ta'dil, Arba' Rasa'il fi 'Ulum al-Hadis*. Aleppo: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1990.
- , *Siyar A'lam al-Nubala'*, Bairut: Mu'assasah Al-Risalah, 1982.
- Ismail, Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992
- 'Itr, Nur al-Din. *Manhaj Naqd fi' Ulum al-Hadits*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1981
- al-Jassas, Ahmad ibn 'Ali al-Razi. *Al-Fusul fi Al-Usul*, Kuwait: Mawsu'ah Wizarah Al-Auqaf wa Asy-Syu'un Al Islamiyah, 1985
- al-Jaza'iri, Tahir. *Taujih An-Nazar Ila Usul Al-Atsar*, Halb: Maktabah Al-Matbu'at Al-Islamiyah, 1995.
- al-Kanawi, Muhammad Abdul Hay. *al-Raf'u wa al-Takmil fi al-Jarh wa al-Ta'dil*. Maktabah Ibn Taimiyah, t.t.
- al-Khatib, Muhammad 'Ajaj. *Pokok-Pokok Ilmu Hadits*, Terj. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq, Jakarta: Gaya Media Pratama 1998.
- , *Al-Jami' li Akhlaqi Ar-Rawi*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1403.
- , *Al-Kifayah fi 'Ilmi Ar-Riwayah*, Madinah: al-Maktabah al-'Alamiyah, t.th.
- Khan, Musthafa Sa'id. *Atsar al-Ikhtilaf Fii al-Qawa'id Al-Ushuliyah wa Atsaruhu Fii Ikhtilaf Al-Fuqaha*. Riyadh: Dar al-Risalah, 1431
- al-Khuli, Abdul 'Aziz. *al-Adab an-Nabawi*, Mesir: Mathba'atu al-Istiqomati, 1951
- Makram, Muhammad. *Lisan Al-'Arab*, Bairut: Dar Sadr, t. th.
- al-Maliki, Muhammad Alwi. *al-Minhal al-Latif fi Ushul al-Hadis al-Syarif*. 2000

- al-Manawi, Abdurrauf. *al-Yawaqit wa Ad-Durar fi Syarh Nukhbati ibn Hajar*, Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 1999.
- al-Mazî, Yûsuf. *Tahdzîb al-Kamâl*. Bairût: Dâr al-Fikr, 2009.
- Muhsin, Masrukhin. *Metode Bukhari Dalam Al-Jami' AL-Shahih: Tela'ah atas Tashhîh dan Tadh'if menurut Bukhari*. Jurnal Holistic Hadis, Vol. 02, No. 02, (Juli-Desember) 2016.
- Muhammad, Abdillah. *Sahih al-Bukhârî*. Qâhîrah: Dâr Ibnu Hazm, 2010.
- al-Razi, Abi Hatim. *al-Jarh wa al-Ta'dîl*, t.t: Haidar Abad, 1952.
- , *Al-Marasil*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1998.
- As-Sakhawi, Syamsuddin. *Fath al-Mughist Syarh Alfiyati al-Hadis*, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1043.
- Salamah, Muhammad Khalaf. *Lisan al-Muhaddisin*, Saudi: Multaqa Ahli Hadits, 2007
- al-Shalah, Ibnu. *Ma'rifah Anwa' 'Ulum al-Hadis (Muqaddimah Ibn al-Shalah)*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- As-Shalih, Subhi. *Membahas Ilmu-Ilmu Hadits*, Jakarta: Pustaka Firdaus 2017.
- al-Shiddieqi, Muhammad Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.
- al-Sajastani, Abi Dawud. *al-Marasil Ma'a al-Asanid*. Bairut: Daral-Qolam, 1986.
- Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana 2007.
- al-Suyuthi. *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*. Riyadh: Maktabah al-Kautsar, 1994.
- al-Syahrzauri, Abdurrahman. *'Ulum al-Hadis*, Mesir: Maktabah al-Farabi, 1984.
- Syakir, Muhammad. *al-Ba'its al-Hatsist Syarh Ikhtisar 'Ulum al-Hadis*, Bairut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 1996.
- al-Syanqithi, Muhammad Al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar. *Natsr al-Wurud Syarh Maraqi al-Su'ud*, Riyadh: Dar 'Alam al-Fawa'id, 1426.
- al-Syaukani. *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haqq Min 'Ilmi al-Ushul*. Saudi: Mu'assasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1415.
- Thahan, Mahmud. *Ilmu Hadits Praktis*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005.
- , *Taisir Mushtalah al-Hadits*, Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1996.
- al-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, *Kitab al-Thaharah, Bab Maa Ja'a fii al-Mash'ala al-Khuffain A'laahu wa Asfalahu*, Mausuh al-Hadis al-Syarif.
- , *al-I'lal al-Kabîr*, Bairût: Dâr al-Ḥadîs, 1998.
- al-Turmusi, Muhammad Mahfudz. *Manhaj Dzawi an-Nadzor Syarh Alfiyah 'Ilm Al-Atsar*. Bairut: Dar Al-Fikr, 1418.
- al-Qaththan, Manna'. *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, Terj. Mifdhol Abdurrahman Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- al-'Uqailiy. *Kitab al-Dhu'afa al-Kabir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1984.
- al-Zahiri, Ali Gonawi. *al-Qaulu al-Amtsal fi al-Hadis* Majalah Kuliah Tarbiyah, no 4, 2007
- Zuhri, Muhammad. *Hadits Nabi Tela'ah Historis dan Metodologis*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2011.